



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 133 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA HARJAWANA KECAMATAN BOJONGMANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA HARJAWANA
KECAMATAN BOJONGMANIK.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
 9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
 10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
 12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
 13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
 14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik memiliki luas wilayah 1.206,79 Ha (seribu dua ratus enam koma tujuh sembilan hektar).


Bagian Kedua

Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik

Pasal 4

Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik dan Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar, dan Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik, Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik

Pasal 5

Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.06.2003-07.2007-07.2017-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikeuyeup hingga bertemu simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2016-07.2017-000.




Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar

Pasal 6

Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar, dan Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.06.2003-06.2008-07.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri kebun dan sawah hingga bertemu as Jalan Raya Bojongmanik terletak pada TK 36.02.06.2003-07.2007-001;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri kebun dan sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.06.2003-07.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara melewati sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.06.2003-07.2007-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri kebun hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.06.2003-07.2007-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.06.2003-07.2007-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri kebun dan sawah hingga bertemu as Jalan Raya Cileles terletak pada TK 36.02.06.2003-07.2007-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman dan kebun hingga bertemu batas antara kebun dan rumah terletak pada TK 36.02.06.2003-07.2007-007; dan
- i. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri kebun dan sawah hingga bertemu simpul batas Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.06.2003-07.2007-07.2017-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar

Pasal 7

Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAGIAN TPKS	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

- a. simpul batas Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.06.2008-07.2007-07.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun dan sawah hingga Bertemu as kali kecil terletak pada TK 36.02.06.2008-07.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun dan sawah hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.06.2008-07.2007-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun dan sawah hingga bertemu simpul batas Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar, dan Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.06.2003-06.2008-07.2007-000.

Bagian Keenam

**Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik**

Pasal 8

Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2010-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Hutan Blok Songak hingga bertemu simpul batas Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BAGIAN TPKS	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK
36.02.06.2008-07.2007-07.2010-000.


Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik

Pasal 9

Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu as Sungai Ciujung terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu as Sungai Ciujung terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cibeureum hingga bertemu as Sungai Cibeureum terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cijaya hingga bertemu simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-07-2010-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Kedelapan

**Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik**

Pasal 10

Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2014-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2014-000.


Bagian Kesembilan

**Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik**

Pasal 11

Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2016-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu as Sungai Ciujung terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2008-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri hutan hingga

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bertemu simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2014-000.





Bagian Kesepuluh

Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik

Pasal 12

Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2016-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cipayanggu hingga bertemu as Sungai Cipayanggu terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2016-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kebun hingga bertemu percabangan Kebun terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2016-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri kebun hingga bertemu As Jalan Poros Desa Harjawana – Mekar Rahayu terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2016-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri kebun dan sawah hingga bertemu As Jalan Raya Cileles terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2016-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikondang hingga bertemu percabangan Sungai Cikondang terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2016-005; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cikondang hingga bertemu simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2016-07.2017-000.

Bagian Kesebelas

Pilar dan Peta Batas Desa Harjawana Kecamatan
Bojongmanik

Pasal 13


- (1) Pilar Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Harjawana Kecamatan
Bojongmanik

Pasal 14

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Segmen Batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO


BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 133

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 133 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA HARJAWANA
 KECAMATAN BOJONGMANIK

DAFTAR PILAR BATAS DESA HARJAWANA KECAMATAN BOJONGMANIK

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PABU	36.02.06.2003.07.2007.2017. 0984.	106° 9' 57,006" E	6° 31' 56,696" S	628900	9277791
C	PBU	36.02.06.2003.07.2007. 0985.	106° 10' 17,991" E	6° 32' 15,866" S	629544	9277201
C	PBU	36.02.06.2003.07.2007. 0985A	106° 10' 14,702" E	6° 33' 20,725" S	629438	9275209
C	PABU	36.02.06.2003.2008.07.2007. 0986.	106° 10' 58,873" E	6° 34' 6,851" S	630791	9273789
C	PBU	36.02.06.2008.07.2007.2010. 0987.	106° 11' 8,291" E	6° 34' 30,755" S	631079	9273055
D	PABU	36.02.07.2004.2007.2014. 0979.	106° 9' 30,357" E	6° 34' 16,049" S	628072	9273513
D	PABU	36.02.07.2007.2008.2014. 0980.	106° 9' 3,915" E	6° 34' 6,775" S	627260	9273800
D	PABU	36.02.07.2007.2008.2016. 0981.	106° 8' 40,469" E	6° 33' 14,577" S	626544	9275405
D	PABU	36.02.07.2007.2016.2017. 0983.	106° 9' 5,991" E	6° 31' 32,170" S	627335	9278548
D	PBU	36.02.07.2004.2007.2010. 0988.	106° 10' 56,272" E	6° 34' 36,273" S	630709	9272886
D	PBU	36.02.07.2004.2007. 0988A.	106° 10' 14,926" E	6° 34' 13,866" S	629441	9273577





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA BAGIAN TPKS
 KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 1
 TAHUN 2016
 TENTANG : **BATAS DESA HARJAWANA KECAMATAN BOJONGMANK**

PETA BATAS DESA
36.02.07.2007
DESA HARJAWANA
KECAMATAN BOJONGMANK
KABUPATEN LEBAK

U
 SKALA 1:10.000

Datum Horizontal : SRG1 2013
 Epoch Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Maritim

KETERANGAN :
 - Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Area saling Malm
 - Titik Kartometrik
 - Titik Peta Desa/Kelurahan
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

No	Titik	X (m)	Y (m)
1	1	1000000	1000000
2	2	1000000	1000000
3	3	1000000	1000000
4	4	1000000	1000000
5	5	1000000	1000000
6	6	1000000	1000000
7	7	1000000	1000000
8	8	1000000	1000000
9	9	1000000	1000000
10	10	1000000	1000000
11	11	1000000	1000000
12	12	1000000	1000000
13	13	1000000	1000000
14	14	1000000	1000000
15	15	1000000	1000000
16	16	1000000	1000000
17	17	1000000	1000000
18	18	1000000	1000000
19	19	1000000	1000000
20	20	1000000	1000000
21	21	1000000	1000000
22	22	1000000	1000000
23	23	1000000	1000000
24	24	1000000	1000000
25	25	1000000	1000000
26	26	1000000	1000000
27	27	1000000	1000000
28	28	1000000	1000000
29	29	1000000	1000000
30	30	1000000	1000000
31	31	1000000	1000000
32	32	1000000	1000000
33	33	1000000	1000000
34	34	1000000	1000000
35	35	1000000	1000000
36	36	1000000	1000000
37	37	1000000	1000000
38	38	1000000	1000000
39	39	1000000	1000000
40	40	1000000	1000000
41	41	1000000	1000000
42	42	1000000	1000000
43	43	1000000	1000000
44	44	1000000	1000000
45	45	1000000	1000000
46	46	1000000	1000000
47	47	1000000	1000000
48	48	1000000	1000000
49	49	1000000	1000000
50	50	1000000	1000000

BUPATI LEBAK
ITI OCTAVIA JAYAWAY

SUMBER DATA :
 - Citra Telesat Resolusi Tinggi akurat tahun 2011-2016
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil pengamatan Kesepakatan Tututan tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten Lebak
 - Hasil pengakuan batas desa/kelurahan tahun 2021

RIWAYAT PETA :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan dikuatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPO/OPD terkait.

Catatan :
 Peta ini diberikan secara umum memandu tahapan ke lima rangkaian Penetapan Batas Desa sesuai ketentuan Perundang-undangan No 46 Tahun 2016

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 133 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA HARJAWANA
KECAMATAN BOJONGMANIK

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA HARJAWANA KECAMATAN
BOJONGMANIK

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.06.2003-06.2008-07.2007-000	6° 34' 6,851" LS	106° 10' 58,873" BT	630791,25	9273789,35
TK 36.02.06.2003-07.2007-001	6° 33' 44,761" LS	106° 10' 33,403" BT	630010,53	9274469,65
TK 36.02.06.2003-07.2007-002	6° 33' 37,643" LS	106° 10' 30,086" BT	629909,16	9274688,50
TK 36.02.06.2003-07.2007-003	6° 33' 32,464" LS	106° 10' 26,421" BT	629796,98	9274847,82
TK 36.02.06.2003-07.2007-004	6° 32' 31,266" LS	106° 10' 14,369" BT	629431,17	9276728,27
TK 36.02.06.2003-07.2007-005	6° 32' 22,132" LS	106° 10' 21,898" BT	629663,09	9277008,28
TK 36.02.06.2003-07.2007-006	6° 32' 15,686" LS	106° 10' 17,993" BT	629543,62	9277206,52
TK 36.02.06.2003-07.2007-007	6° 32' 12,450" LS	106° 10' 14,324" BT	629431,13	9277306,17
TK 36.02.06.2003-07.2007-07.2017-000	6° 31' 56,696" LS	106° 9' 57,006" BT	628900,32	9277791,26
TK 36.02.06.2008-07.2007-001	6° 34' 14,810" LS	106° 11' 10,984" BT	631162,66	9273544,04
TK 36.02.06.2008-07.2007-002	6° 34' 7,348" LS	106° 11' 3,111" BT	630921,37	9273773,77
TK 36.02.06.2008-07.2007-07.2010-000	6° 34' 30,700" LS	106° 11' 8,286" BT	631078,63	9273056,20
TK 36.02.07.2004-07.2007-001	6° 34' 15,951" LS	106° 9' 45,433" BT	628534,93	9273515,16
TK 36.02.07.2004-07.2007-002	6° 34' 32,931" LS	106° 9' 38,703" BT	628327,01	9272994,10
TK 36.02.07.2004-07.2007-003	6° 34' 26,311" LS	106° 10' 5,347" BT	629145,81	9273195,53
TK 36.02.07.2004-07.2007-004	6° 34' 20,224" LS	106° 10' 53,049" BT	630611,40	9273379,05
TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2010-000	6° 34' 36,273" LS	106° 10' 56,272" BT	630709,24	9272885,89
TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2014-000	6° 34' 16,049" LS	106° 9' 30,357" BT	628071,86	9273513,22
TK 36.02.07.2007-07.2008-001	6° 34' 13,367" LS	106° 8' 41,807" BT	626580,90	9273599,01
TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2014-000	6° 34' 6,775" LS	106° 9' 3,915" BT	627260,40	9273799,91
TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2016-000	6° 33' 14,577" LS	106° 8' 40,469" BT	626543,91	9275404,70
TK 36.02.07.2007-07.2016-001	6° 33' 24,731" LS	106° 9' 1,830" BT	627199,31	9275091,36
TK 36.02.07.2007-07.2016-002	6° 32' 55,980" LS	106° 9' 14,471" BT	627589,60	9275973,49
TK 36.02.07.2007-07.2016-003	6° 32' 43,423" LS	106° 9' 18,947" BT	627727,97	9276358,84
TK 36.02.07.2007-07.2016-004	6° 32' 24,130" LS	106° 9' 21,075" BT	627794,71	9276951,23
TK 36.02.07.2007-07.2016-005	6° 32' 3,164" LS	106° 9' 5,246" BT	627309,96	9277596,27
TK 36.02.07.2007-07.2016-07.2017-000	6° 31' 32,089" LS	106° 9' 5,957" BT	627333,99	9278550,62

KETERANGAN :




KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	